

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG
MUATAN PENGHINAAN**

(Studi Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

M. Rico Ramadhan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG MUATAN PENGHINAAN (Studi Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

**Oleh
M. RICO RAMADHAN**

Setiap pelaku tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan idealnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, tetapi dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, majelis hakim justru menjatuhkan putusan bebas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan hakim terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya diambil simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) *jo.* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang didakwakan Penuntut Umum. Pertimbangan filosofisnya adalah pidana hanya dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka harus dibebaskan atau tidak dapat

M. Rico Ramadhan

dijatuhi pidana. Pertimbangan sosiologisnya adalah putusan bebas terhadap terdakwa disertai dengan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam kehidupan masyarakat. Putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan belum memenuhi aspek keadilan substatif karena hakim kurang sensitif terhadap rasa keadilan korban.

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mengacu pada intuisi semata-mata tetapi juga mempertimbangkan adanya tindak pidana yang merugikan korban dan kepentingan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan kesalahan pelaku. Selain itu agar hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan khususnya setelah diberlakukannya UU ITE.

Kata Kunci: Dasar, Pertimbangan, Hakim, Putusan Bebas, Penghinaan.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG
MUATAN PENGHINAAN**

(Studi Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

Oleh

M. Rico Ramadhan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN
MENTRANSMISIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG MUATAN
PENGHINAAN (Studi Putusan Nomor:
1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **M. Rico Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa

: **1712011015**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003


Budi Rizki Husein, S.H., M.H.
NIP. 19770430 201012 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **3 Januari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rico Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011015
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Mengandung Muatan Penghinaan” (Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 3 Januari 2023

Penulis



M. Rico Ramadhan

NPM. 1712011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Rico Ramadhan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Desember 1999, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Maryono, S.E., dan Ibu Zuraida, S.Pd.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Al Azhar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Azhar 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari – Maret 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri
dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu
untuk dirimu sendiri

(QS.Al-Isra':7)

“Janganlah kamu melihat kepada kecilnya kesalahan,
tetapi lihatlah kepada
Maha Besarnya Dzat yang kamu tentang.”

(Bilal bin Sa'ad)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur,
Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta
Bapak Maryono, S.E., dan Ibu Zuraida, S.Pd.
Atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa
yang selalu mengiringi perjalanan penulis
dalam mencapai cita-cita

Kakak Penulis: Desti Monica Caroline
yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat
demi keberhasilan penulis

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Mengandung Muatan Penghinaan” (Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 3 Januari 2023
Penulis

M. Rico Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana.....	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	21
C. Putusan Bebas dalam Perkara Pidana	24
D. Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan.....	30
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Mengandung Muatan Penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk.	37

B. Putusan Bebas yang Dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Mengandung Muatan Penghinaan Sesuai dengan Keadilan Substantif	64
---	----

V PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis putusan hakim dalam perkara pidana adalah putusan bebas (*Vrijspraak*), yaitu suatu putusan di mana hakim membebaskan seorang terdakwa karena tidak ditemukan adanya bukti sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tidak memenuhi asas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dasar hukum putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Adapun yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Salah satu putusan bebas yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, dengan terdakwa yang bernama Syamsul Arifin Bin Jamaludin yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan.

Kronologisnya adalah terdakwa sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Lampung. Pada tanggal 7 Februari 2013 Pukul 15.34 WIB saksi Napoli Situmorang yang sedang berada di kantornya di Jalan Way Mesuji Nomor 7 Pahoman Bandar Lampung menerima SMS dari Terdakwa dengan Nomor: 081369006000 dengan tulisan dan kata-kata sebagai berikut:

“ lu sama tololnya dg Mauludin, Lu nggak bisa memahami Putusan Pengadilan & SK DPP AKLI yang konsiderannya Putusan Inkracht ya? Lu tolol Napoli, musdalub AKLI itu harus diselenggarakan oleh DPD AKLI yang syah dan Peserta musdalub AKLI harus Anggita AKLI. Lu tolol Napoli, Pemberhantian Ketum DPD-AKLI harus melalui musalub yang syah bukan dg SK Bodong dr DPD-AKLI apalagi dr oknum mantan Ku & SEKJEN DPP-AKLI.. Lu tolol Napoli, pembekuan DPD-AKLI tdak dikenal di AD-ART AKLI.. Lu goblok Napoli, pemulihan Anggota AKLI tdk bias dilakukan DPPAKLI apalagi oleh oknum mantan KU & SEKJEN DPP –AKLI krn berhak menerima atau menolak Anggota AKLI itu DPDP-AKLI Lu idiot Napoli, mauludin cs yang tolol itu menggugat DPD-AKLI yang memecat mrk, lu tolol Napoli, dg gugatn tsb berarti & terbukti mrk mengakui sdh dipecat oleh AKLI..... Lu bodoh Napoli, Putusan PNTK yang inkraht itu adalah Hukum dg Hirarki tertinggi... Ngomong apa lu Napoli tolol dg reporter.. Sarjana Tolol lu!! Baca dulu AD-ART AKLI, pahami dulu”¹

Pengaturan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹ Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini terdiri dari dakwaan alternatif pertama yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) *jo.* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

Majelis hakim yang menangani perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) terhadap terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, atau dakwaan alternatif kedua, maupun dakwaan alternatif ketiga dari penuntut umum. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, memulihkan hak-

hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; dan membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bukti elektronik (*digital evidence*) hasil cetak SMS yang diajukan ke persidangan tidak dilakukan konfirmasi atau dikuatkan dengan keterangan Ahli digital forensik terkait keaslian informasi, kepemilikan nama, keutuhan SMS serta tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana empat tahapan digital forensik, sehingga bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bukti SMS dalam bentuk print out saat laporanyang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum pada dasarnya tidak dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan tidak layak menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan pertamanya, sehingga unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 Ayat (3) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan alternatif Ketiganya secara bersamaan karena kedua dakwaan tersebut memiliki kesamaan dalam ancaman hukumannya yang akan dikaitkan dengan daluwarsa dalam KUHP.

Majelis hakim dalam hal ini menimbang bahwa delik dalam dakwaan alternatif Kedua atau dakwaan alternatif Ketiga merupakan delik aduan dan saksi korban Napoli Situmorang telah membuat Laporan Polisi pada tanggal 12 Februari 2013, untuk mengadukan Terdakwa ke Kepolisian Daerah Lampung, sehingga penghitungan daluwarsa pengaduan dan atau pelaporan dimulai ketika saksi korban Napoli Situmorang melaporkan Terdakwa ke Polda Lampung, yakni pada tanggal 12 Februari 2013, maka dihitung sejak tanggal pengaduan pada tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 September 2020 adalah 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) ke-2 KUHP, kewenangan penuntut umum untuk menuntut, menjadi hapus atau gugur karena daluwarsa, karena ancaman pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 335 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun telah daluwarsa setelah jangka waktu 6 (enam) tahun, yang berarti sudah lewat dari 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Sesuai dengan uraian di atas maka dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga dinyatakan daluwarsa, sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Secara keseluruhan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan alternatif pertama, atau dakwaan alternatif kedua

maupun dakwaan alternatif ketiga, sehingga harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Majelis hakim menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) KUHP, terdakwa berhak mendapat rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Isu hukum dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah sebagai berikut:

1. Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis hakim dalam perkara ini belum memenuhi keadilan bagi korban yaitu Napoli Situmorang, yang menerima kata-kata penghinaan dari terdakwa sebagaimana terdapat dalam putusan.
2. Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis hakim tidak memberikan efek jera bagi pelaku sebab dengan adanya putusan bebas tersebut, pelaku dapat kembali melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik karena dianggap bukan sebagai tindak pidana.
3. Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis hakim tidak efektif karena tidak mencegah anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Mengandung Muatan Penghinaan” (Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?
- b. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan hakim terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui putusan bebas yang dijatuhkan hakim terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan sesuai dengan keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan aspek keadilan substantif penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan tersebut.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.² Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. FH UI, Jakarta. 2014. hlm. 101.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diketahui bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁴

⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁵

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan.⁶

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur,

⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

⁶ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁷. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah⁸
- b. Putusan bebas menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP adalah putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam hal pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2014. hlm. 103

⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁹

- d. Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan putusan bebas yang dijatuhkan hakim

terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik tersebut sesuai dengan keadilan substantif

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana

Tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹⁰ Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut.¹¹

Hakim dalam penjatuhan putusan harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tida

¹⁰ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

¹¹ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut, maka pada Tahun 1986 diadakan Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Hasil dari rapat tersebut ialah Kode Kehormatan Hakim, yang menjadi kode etik bagi setiap hakim yang ada di Indonesia. Kemudian pada Tanggal 23 bulan Maret Tahun 1988, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menyetujui kode kehormatan hakim tersebut. Persetujuan ini menjadi pengokohan terhadap kode kehormatan hakim tersebut.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.¹² Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹³

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup

¹² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.¹⁴

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungikepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.¹⁵

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat,

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 41.

¹⁵ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi kejahatan akan terjadi.¹⁶

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat itu sendiri.¹⁷

Oleh karena itu hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta 1994. hlm. 22.

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁸

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga

¹⁸ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Hakim Pengadilan yang mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- (4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
 Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.¹⁹

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²⁰

Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dituntut untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut harus mengandung unsur pidana yang diancamkan dan pertanggungjawaban bagi pelakunya sehingga dapat membuktikan unsur “barangsiapa”, yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku yang didakwakan telah melakukan tindak pidana. Tujuan lainnya adalah dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada orang yang dimaksud (*error in persona*).²¹ Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum terhadap terdakwa.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

²¹ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.

²² Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>

C. Putusan Bebas dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa²³

²³ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.hlm. 107.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*Vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana.

Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.²⁴

Putusan bebas yang dijatuhkan hakim berkaitan dengan teori pembuktian, yaitu Salah satu asas umum Peradilan menurut Leden Marpaung adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁵

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh Pengadilan maka orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum maka Pengadilan harus dapat menemukan kebenaran akan hal

²⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

²⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 26.

tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Hal inilah yang melandasi adanya asas pembuktian dalam suatu tindak pidana.²⁶

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat Pengadilan diatur Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan Pidana”

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan padanya²⁷

Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil Penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004. hlm.21.

²⁷ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm.32

Teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, di antaranya adalah pembuktian positif dan negatif sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa.²⁸

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Upaya untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

²⁸ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2001. hlm.257.

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan karena memang harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.²⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa suatu penjatuhan pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali Pengadilan dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

D. Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.³⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

³⁰ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

³¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.³²

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.³³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

³³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat mengikat, terdiri dari:
- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 1252/Pid.Sus/2020/PN.Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan.

V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dalam Putusan Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) *jo.* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang didakwakan Penuntut Umum. Pertimbangan filosofisnya adalah pidana hanya dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka harus dibebaskan atau tidak dapat dijatuhi pidana. Pertimbangan sosiologisnya adalah putusan bebas terhadap terdakwa disertai dengan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan belum memenuhi aspek

keadilan substatif karena hakim kurang sensitif terhadap rasa keadilan korban. Hakim semestinya menjatuhkan pidana yang berupa kurungan badan sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan tidak mengacu pada intuisi semata-mata tetapi juga mempertimbangkan adanya tindak pidana yang merugikan korban dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna media sosial, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim sesuai kesalahan pelaku.
2. Agar hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan sebagai upaya penegakan hukum pidana khususnya setelah diberlakukannya UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2008. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muladi. 2012. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. FH UI, Jakarta.
- dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1152/Pid.Sus/2020/PN.Tjk

C. JURNAL

Hananta. Dwi *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana.* <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia.* Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.* Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.